

Pengadilan Agama Watansoppeng

No. 9, Watansoppeng, Jl. Salotungo, Lalabata Rilau, Lalabata, Soppeng Regency, South Sulawesi 90812 90812 04842520917

<https://www.pa-watansoppeng.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Pengambilan Akta Cerai

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR / Pengadilan Agama

No. SK : 5/KPA.Watansoppeng/6/I/2024

Persyaratan

1. Pihak datang sendiri dengan menunjukkan identitas diri berupa KTP; atau
2. Kuasa Hukum dengan menunjukkan identitas Kuasa Hukum dan Surat Kuasa Khusus.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengajukan permohonan pengambilan akta cerai dengan mengambil nomor antrian pengambilan produk Pengadilan;
2. Membayar PNBP Pengambilan Akta Cerai pada Loker PT. Pos Indonesia yang terdapat pada PTSP Pengadilan Agama Watansoppeng;
3. Penyerahan Akta Cerai hanya diberikan kepada yang bersangkutan atau kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus;
4. setiap penyerahan akta cerai, akan dilakukan dgn bukti penyerahan berupa tanda terima.

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

10.000

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk Penerbitan Akta Cerai Rp. 10.000,00

Produk Pelayanan

1. Akta Cerai

Pengaduan Layanan

Pengadilan Agama Watansoppeng

No. 9, Watansoppeng, Jl. Salotungo, Lalabata Rilau, Lalabata, Soppeng Regency, South Sulawesi 90812 90812 04842520917

<https://www.pa-watansoppeng.go.id>



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR / Pengadilan Agama

1. Pengaduan dan penanganan pengaduan pada Pengadilan Agama Watansoppeng dilakukan melalui Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia (SIWAS MARI) pada website <https://siwas.mahkamahagung.go.id>; atau
2. Meja Pengaduan pada PTSP Pengadilan Agama Watansoppeng.